



PUTUSAN

NOMOR 11/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUGENG HERU SANTOSO, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tambak Mayor Utara No 92 RT 01 RW VII Tambak Mayor Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2016, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai **Pemohon** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Agustus 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah*. Nomor : 1193/Pdt.G/ 2016/PA.Sby. yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon::
 - 4.1 Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah idah sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar membayar nafkah 5 anak setiap bulannya minimal 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai 5 anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda permohonan Pengadilan Agama Surabaya bahwa Sugeng Heri Santoso, S.H., Advokat/Pengacara bertindak untuk dan atas nama Indah Purwati binti waras semula Termohon selanjutnya sebagai Pembanding pada hari Senin tanggal 05 September 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1193/Pdt.G/2016/ PA.Sby. tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2016 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 September 2016, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1193/Pdt.G/2016/PA.Sby dan terhadap memori banding tersebut semula Pemohon selanjutnya sebagai Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan tidak membuat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 Oktober 2016, nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*) dan atas pemberitahuan tersebut, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan tidak melaksanakan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby. Tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriyah dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon/ Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding dan bukti-bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami-isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon/Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang penyebabnya adalah karena Termohon/Pembanding seringkali menghina dan tidak menghargai Pemohon maupun orang tua Pemohon seperti ucapan Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding "keluarga miskin" dan sering tidak mau melayani Pemohon/ Terbanding dan akibat pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon/Pembanding tidak membantah adanya perselisihan tersebut tapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Terbanding melainkan karena Pemohon/Terbanding mempunyai WIL (wanita Idaman Lain) selingkuh dengan wanita lain dan sekarang antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal dan Termohon tidak mengetahui dengan pasti dimana Pemohon/Terbanding bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar-belakangi perselisihan dan perpisahan antara Pemohon/Terbanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 28 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt./1985 Tanggal 24 Desember 1986 yang menegaskan bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*), bukan ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi dengan melihat faktanya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Begitu juga Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 jo. Nomor 266 K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994 menegaskan bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Nomor 44 K/AG/1998 Tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcohan suami-istri telah terbukti dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengan pasangan baru ia menemukan ketenteraman dan ketenangan.";

Menimbang, bahwa keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak telah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama berkas perkara a quo terutama dalam pertimbangan hukum, maka keberatan Pembanding tersebut tidak terbukti karena Pengadilan tingkat Pertama sudah benar dalam penerapan hukum acaranya demikian juga terhadap pertimbangan hukumnya juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa Keberatan Pembanding yang berkaitan dengan alamat Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 26 Pebruari 2016, Pemohon memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya pada Kantor Advokat, Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" di Jalan Jambangan Baru I Kav. I-E Kota Surabaya, sehingga segala sesuatu tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemohon cukup melalui kuasanya yang alamatnya sudah jelas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding tentang adanya tindakan Majelis Hakim tingkat Pertama hanya membela / membenarkan kepentingan Terbanding dan berat sebelah dan tidak adil dalam membuat keputusan, setelah mencermati Berita Acara Sidang antara Pembanding dengan Terbanding diberi hak yang sama terutama dalam hak jawaban, hak mengajukan Duplik dan hak pembuktian/saksi sehingga tidak terbukti adanya berat sebelah dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu sebab Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tngkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebatas masalah nafkah 5 (lima) anak Tergugat (Sudi Noto Hartono) dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak perlu diperhitungkan kedepan adanya inflasi atau kenaikan harga barang atau penurunan nilai uang, untuk itu perlu ditentukan penambahan nominalnya sehingga pantas jika ditentukan setiap tahunnya ada penambahan 10 % sehingga dengan penambahan tersebut akan merubah bunyi amar sebagai tersebut dalam amar putusan dalam Rekonvensi dibawah ini.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 24 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 24 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 5 anak setiap bulannya sebesar Rp 7.000. 000,- (tujuh juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai 5 anak tersebut berusia dewasa;
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1438 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Masruri Syuhadak, S.H. M.H. dan Drs. H. Ashfari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05 Januari 2017 Nomor 11/Pdt.G/ 2017 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID , S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MASRURI SUHADAK, S.H.M.H.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)